

**URGENSI LEMBAGA ARBITRASE SYARIAH DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
SEBAGAI ALTERNATIF PILIHAN PARA PENGUSAHA
(*MERCHANT'S COURT*)**

*Oleh: Wagianto**

A. Pendahuluan

Perekonomian suatu negara menjadi salah satu isu penting dalam mempertahankan stabilitas ekonomi, pertahanan, politik dan lain sebagainya, mengingat perekonomian yang kuat akan menunjukkan kredibilitas pemerintah yang kuat dan memiliki legitimasi, baik di regional dan internasional. Sejalan dengan perkembangan perekonomian Indonesia salah satunya ditentukan oleh pelaku pasar, pelaku ekonomi dan lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi secara konvensional dengan kehadiran perbankan nasional, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh para pengusaha.

Kehadiran lembaga ekonomi syari'ah awalnya keberadaannya menjadi alternatif dan pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Menyadari kelahirah perbankan Syari'ah tidak terlepas dari peranan Bank Indonesia (BI) yang mempunyai otoritas moneter di Indonesia. Oleh karenanya Bank Syari'ah pun harus ada ketertundukan kepada aturan perbankan nasional. Meskipun Bank Syari'ah sudah mempunyai landasan hukumnya, namun dalam perlindungan, penjaminan dan moneter tidak bisa dilepaskan dari peranan Bank Indonesia.

Mengingat lembaga arbitrase syariah tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal ini termaktub pada Pasal 1 ayat (1), bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa; selanjutnya pada Pasal 1 ayat (10) dinyatakan bahwa: Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Relevansi Pasal 1 ayat (1 dan 10) member ruang untuk mediasi terkait dengan arbitrase syariah. Menyadari selintas secara empirik, bahwa keberadaan bank syari'ah tidak terlepas dari Bank Indonesia, sebagai spesifikasi di antaranya adalah bahwa ada beberapa prinsip Islami dan produk yang mengutamakan kebersamaan untuk dapat mengatasi persoalan hidup, persoalan ekonomi dan beberapa investasi bagi nasabah yang cenderung untuk memilih

* Penulis adalah Dosen Tetap pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

perbankan syari'ah menjadi pilihan dalam bertransaksi dan penyimpanan uang nasabah.

Prinsip ekonomi syari'ah tentunya harus disandarkan kepada Landasan hukum Islam. Juga keberadaan hubungan manusia dengan manusia tidak terlepas dari tuntunan yang bersumber dari Al-Qur'an dan sumber hukum Islam lainnya. Oleh karena itu secara kodrati manusia sebagai makhluk sosial dianjurkan untuk saling tolong menolong. Allah SWT berfirman dalam Surat al-Ma'idah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العِقَابِ ﴿٢﴾ () المائدة:

“.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.¹

Ismail ibnu Katsir dalam Mukhtasar Tafsirnya mengatakan bahwa firman Allah: “dan tolong menolonglah dalam kebajikan dan janganlah tolong menolong dalam kejahatan”, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman dengan cara tolong menolong atas perbuatan kebaikan yaitu kebajikan, dan menjauhi segala kerusakan yaitu dengan bertakwa, dan juga Allah melarang kita untuk saling tolong menolong dalam keburukan dan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Hal tersebut juga merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerja sama dengan siapa pun selama tujuannya ialah kebajikan dan ketakwaan.² Rasulullah saw., juga menganjurkan dan memotivasi manusia untuk tolong menolong antar sesama dalam sabdaNya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَعَشِيَتْ لَهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَقَّتْ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمْ

رواه الله فيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ فِي عَمَلِهِ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ (مسلم)³

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda: “Orang yang dapat melepaskan satu dari berbagai kesulitan dunia yang dialami seorang mu'min, niscaya Allah akan melepaskan kesulitan-kesulitannya hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan jalan orang yang sedang kesusahan niscaya akan Allah

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Cetakan ke 5*, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2005, hlm. 85

² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Vol 3, Cet ke 4*, Lentera Hati, Jakarta, 2011, hlm. 17

³ Imam Abu Husain Muslim bin Hajaj Kusairy an-Naysabury, *Shahih Muslim, Juz II*, Darul Fakar, Beirut Libanon, 1993, hlm. 574. Hadits Nomor 2699, Bab keutamaan berkupul saat membaca Al-Qur'an dan Berdzikir

mudahkan urusannya di dunia dan akhirat, dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya.⁴ Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan ke Surga. Sebuah kaum yang berkumpul disalah satu rumah Allah membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya diantara mereka, niscaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi malaikat serta Allah sebut-sebut mereka kepada makhluk disisi-Nya. Dan siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya”. (H.R. Muslim)⁵

Prinsip hadis tersebut di atas dapat dipahami, bahwa Allah akan menolong manusia, selama manusia itu menolong saudaranya. Sejalan dengan landasan hukum Islam, maka dalam tataran hukum yang berlaku di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari landasan koknstitusional, yaitu: Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.⁶ Jaminan negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Posisi keadilan semakin mantap bila diketahui tujuan dan fungsi hukum dalam masyarakat dapat dipadukan. Salah satu cara terciptanya keadilan dalam masyarakat ialah dengan hukum.⁷

Oleh karena itu sebagai salah satu upaya untuk mencari keadilan, yakni melalui lembaga peradilan, baik Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pada tataran praktis, maka di lembaga peradilan tersebut, khususnya pada peradilan umum, bahwa Pengadilan mempunyai asas aktif dalam memberi bantuan. Asas ini dicantumkan dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁸ Pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi

⁴ Ibnu Hajar Al-Asqolany, *Bulughul Maram min Adilatil Ahkam*, Alih Bahasa Lutfi Arif dkk, *bulughul Maram Five in One, Cetakan ke 1*, Noura Books, Jakarta, 2012, hlm. 878. Hadits Nomor 1233, Bab Kebaikan dan Silaturahmi

⁵ Hadits Arba'in An-Nawawi, 2007, “hadits 36 membantu sesama muslim”, hlm. 1, <http://haditsarbain.wordpress.com>, diakses tanggal 20 Desember 2013

⁶ Redaksi Tangga Pustaka, *UUD 45 dan Perubahannya, Cetakan ke 1*, Tangga Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 31

⁷ Masyur Efendi, *Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Malang, 1993, hlm. 35

⁸ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2001, hlm. 85

pencari keadilan yang tidak mampu.⁹ Oleh sebab itu menjadi suatu permasalahan hukum tentang : Mengapa URGENSI LEMBAGA ARBITRASE SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH OLEH PARA PENGUSAHA (MERCHANT'S COURT).

B. Upaya mencari keadilan

Upaya untuk memperoleh suatu keadilan dan kepastian hukum, maka perlu memahami tentang beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain merujuk pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Pasal 60 C ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama juga mengatur bahwa disetiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Ayat berikutnya menyebutkan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁰

Perjuangan dalam memperoleh putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Incracht*) adalah merupakan perjuangan dari kemampuan rakyat untuk mempertahankan, memperjuangkan hak-hak dasarnya, serta memperoleh pemulihan hak-hak yang dilanggar melalui lembaga formal maupun informal. Bantuan hukum merupakan makna dari *access to justice* yaitu kemampuan rakyat dalam mencari dan memperoleh pemulihan hak-haknya hanya melalui institusi peradilan formal ataupun informal.¹¹ Adanya pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tersebut merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin atau ketidakmampuan dalam memperjuangkan keadilan.

Oleh sebab itu keadilan dan kesejahteraan masyarakat haruslah tetap diperjuangkan. Hal ini melalui lembaga Bantuan Hukum yang dapat diartikan secara luas, yakni sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.¹² Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Hal ini mengandung arti bahwa pemberi bantuan hukum tersebut ikut mendorong hak atas keadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin/tidak mampu dan buta hukum. Perlu penegasan terkait urgensi fungsi bantuan hukum sebagai sebuah sikap belas kasihan dari seorang pemberi bantuan hukum, melainkan perbuatan tersebut lebih kepada penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam mewujudkan keadilan

⁹ Fokus Media, *Undang-Undang Peradilan Indonesia*, Fokusmedia, Bandung, 2010, hlm. 253

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 253-254

¹¹ *Ibid.*, hlm. 7

¹² Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 7

masyarakat.¹³ Bantuan hukum tersebut dilaksanakan atau diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yakni berdasarkan asas keadilan, kesamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.¹⁴

Idealnya UU Nomor 16 Tahun 2011 dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan hukum, namun pada kenyataan karena salah satu penyebab hubungan hak dan tanggungjawab dalam lingkaran bisnis tidak dipatuhi oleh masing-masing pihak, maka dapat menimbulkan konflik. Hal ini dapat dipahami, bahwa Konflik tersebut adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang terus menerus sehingga menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak.¹⁵ Pada dasarnya, konflik terjadi bila dalam suatu peristiwa terdapat dua atau lebih pendapat atau tindakan yang dipertimbangkan. Konflik berarti adanya beberapa pilihan yang saling bersaing atau tidak selaras.¹⁶ Dinamika pergerakan masyarakat yang serba cepat dan penuh persaingan pada sekarang ini mengundang timbulnya konflik yang tidak dapat terelakkan lagi. Konflik tersebut dapat diselesaikan melalui litigasi maupun nonlitigasi.

Penyelesaian sengketa hukum melalui litigasi memerlukan jasa bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum, karena proses litigasi yang meliputi prosedur, tata cara, persyaratan surat-surat yang harus dipenuhi secara formal bersifat rumit, maka dalam proses penyelesaian sengketa hukum di pengadilan akan lebih baik dijalankan oleh para ahli hukum, yaitu para pemberi bantuan profesional. Pada dasarnya tugas pokok penasehat hukum adalah untuk memberikan legal opinion, serta nasehat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan dalam beracara di pengadilan tugas pokok penasehat hukum ialah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut atau membela kepentingan kliennya, sehingga dengan itu akan memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.¹⁷ Seorang pemberi bantuan hukum dalam membela, bertindak dan menunaikan tugasnya harus selalu memasukkan ke dalam pertimbangannya terhadap kewajibannya kepada klien, terhadap pengadilan, dan terhadap negara.¹⁸

Pada persidangan, pemberi bantuan hukum dan penegak hukum lainnya memiliki kedudukan yang sama dalam upaya terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan

¹³ Surtono, dan Bhekti Suryani, *Op.Cit.*, hlm. 47

¹⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011, “ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”, hlm. 2, <http://www.bphn.go.id/bantuanhukum/undang.php>, diakses tanggal 18 September 2013

¹⁵ Abdul Manan, *Op.Cit.*, hlm. 1

¹⁶ Peg Pickering, *How to Manage Conflict*, Alih Bahasa Masri Maris, *Kiat Menangani Konflik*, Erlangga, Jakarta, 2006, hlm. 1

¹⁷ Suhardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 28

¹⁸ Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Grasindo, Jakarta, 2003, hlm. 35

dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia.¹⁹ Profesi dari pemberi bantuan hukum berfungsi untuk membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya. Pemberi bantuan hukum sesungguhnya dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial, ekonomi, kaya, miskin, keyakinan politik, gender, dan ideologi. Menurut Roupan Rambe, profesi tersebut bukan sekedar mencari nafkah semata, tetapi juga harus memperjuangkan nilai kebenaran dan keadilan.²⁰

Tujuan bantuan hukum menurut Lampiran B SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama ialah untuk membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di pengadilan, meningkatkan akses terhadap keadilan, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya, dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Penyelenggaraan bantuan hukum mengacu dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya dalam tataran praktik ada sebagian masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.²¹

C. Hak dan Kewajiban Masyarakat

Hak dan kewajiban masyarakat dapat dilihat setidaknya ada empat unsur, yaitu subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban yang dilindungi hukum.²² Kesadaran warga negara akan hak-

¹⁹ Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi Non Litigasi Pengadilan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 65

²⁰ Ishaq, *Pendidikan Advokasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 35

²¹ Pengadilan Agama Rangkasbitung, 2013, "Legalitas Mekanisme Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Lingkungan Peradilan Agama" hlm. 2, pa-rangkasbitung.net, akses 10 Oktober 2013

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi ke 3, Cetakan ke 3, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 41

haknya dikatakan penting sebagai salah satu syarat terciptanya perlakuan antidiskriminatif. Kemudian, warga negara mengetahui secara terbuka prosedur-prosedur yang diperlukan untuk menegakkan hak-hak kedaulatannya. Keduanya bertemu pada satu titik yaitu tuntutan atas rasa tanggung jawab dan transparansi pengembangan kekuasaan dalam melindungi dan menghormati hak-hak warga negara.²³

Seluruh hak-hak asasi manusia diberikan oleh Islam didasarkan pada prinsip kemaslahatan umum/ *al-maslahah al-ammah*. Hak-hak asasi tersebut sebagai berikut

- 1) Hak untuk hidup sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 151
- 2) Kebebasan profesi
- 3) Semua orang adalah sama dihadapan hukum dan berhak terlindungi oleh hukum sesuai dengan syari'ah
- 4) Setiap orang berhak untuk memiliki harta kekayaan baik secara pribadi ataupun kerjasama dengan pihak lain seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 188
- 5) Kaum miskin berhak atas kekayaan kaum kaya sedemikian rupa sehingga kebutuhan dasar setiap orang dalam masyarakat dapat dipenuhi seperti dalam surat At-Taubah ayat 103
- 6) Eksploitasi manusia pada tingkat tertentu atau bentuk tertentu ataupun dalam keadaan bagaimanapun harus diakhiri²⁴

Beberapa uraian di atas memberikan gambaran yang dapat dijadikan landasan untuk memahami tentang hak dan kewajiban manusia. Lebih ditegaskan, bahwa persamaan dalam pandangan Islam adalah kesamaan dan kesetaraan utuh di depan hukum dan kesamaan secara penuh dalam mendapatkan kesempatan, serta keseimbangan antara manusia yang berbeda-beda bagiannya dari kesempatan yang terbuka bagi seluruh manusia.²⁵

Kesempatan dan keterbukaan dalam pandangan Islam terhadap hak-hak asasi manusia mempunyai keistimewaan yang melebihi faktor kedahuluan masa itu. Kebebasan manusia adalah kewajiban dan tugas yang dibangun di atas tanggung jawab dan risalah kepemimpinan yang merupakan tujuan utama diciptakannya manusia.²⁶

Kebebasan manusia menjadi fitrah dan dilindungi oleh undang-undang. Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Dimana terdapat hak, maka akan diiringi pula kewajiban. Allah menerangkan dalam Al-Qur'an berbagai macam kewajiban manusia. Salah satu yang pokok ialah beribadah

²³ Anom Surya Putra, *Teori Hukum Kritis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 141

²⁴ Zainuddin Ahmad, *Al-Qur'an; Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, Dana Bhakti Prima Yasa, Jakarta, 1998, hlm. 2

²⁵ Adi Ahmadi, *Ibid.*, hlm. 124

²⁶ Muhammad Imaroh, *Islam dan Kesamaan Sosial*, Gema Insani Press, Jakarta, 1999, hlm.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ (الذَّارِيَات: ٥٦)

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.²⁷

Landasan Al Qur’ah di atas memberikan dasar tentang bagaimana tujuan manusia diciptakan di dunia. Salah satunya haruslah memahami hak dan kewajibannya. Untuk itu dalam bingkai hukum di Indonesia mengenai hak dan kewajiban warga Negara Indonesia tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945. Kewarganegaraan merupakan hubungan sosial dan formal antar individu dan komunitas politiknya. Status kewarganegaraan melahirkan tanggung jawab dan tugas-tugas yang harus dipenuhi. Tugas warga negara meliputi membayar pajak, membiayai tentara negara, mematuhi hukum yang telah diundangkan, menunjukkan komitmen dan loyalitasnya terhadap komunitas politik dan negara yang demokratis, membangun kritik terhadap kondisi perpolitikan dan kehidupan warga negara, serta partisipasi untuk memperbaiki kualitas perpolitikan dan kehidupan warga negara.²⁸

Peran masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan suatu lingkungan masyarakat yang stabil, aman, tertib, dan sejahtera. Pelaksanaannya selalu mengutamakan kepentingan masyarakat, kepentingan hidup bersama. Tujuan peranan masyarakat adalah mempersatukan suatu kelompok dalam kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, tertib, dan sejahtera.²⁹

D. Urgensinya Fungsi Lembaga Bantuan Hukum

Mengingat pentingnya lembaga bantuan hukum ditengah-tengah masyarakat yang dinamis seperti sekarang ini, maka perlu mereaktualisasi tentangnya fungsi lembaga peradilan ini. Mengingat terkadang lembaga ini hanya menjadi tempat untuk melindungi kepentingan-kepentingan oknum dan atau praktisi hukum. Namun apabila terjadi sengketa terkait lembaga keuangan bisa jadi lembaga ini sangat berperan bagi para pencari keadilan, seperti para pengusaha, instansi pemerintah, swasta dan perbankan. Seseorang terkena musibah pereracara, orang tersebut konsentrasinya terpecah-belah atau bercabang-cabang, serta seringkali menunjukkan sifat emosional yang menonjol dari pada ketenangan. Akibatnya, seseorang tidak dapat berfikir secara rasional lagi. Banyak orang pandai, dan memiliki keahlian dalam bidang hukum, jika ia terkena musibah berperkara masih tetap membutuhkan penasehat hukum.³⁰ Sebagai pengakuan hak individu (*individual right*), prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dijamin dalam sistem hukum Indonesia. Persamaan ini tidak mengenal pengecualian.

²⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 417

²⁸ Anom Surya Putra, *Ibid.*, hlm. 147

²⁹ G. Kartasapoetra dan LJB Kreimers, *Sosiologi Umum*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 36

³⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Seri Pemerataan Keadilan 5 Penasehat dan Organisasi Bantuan Hukum*, *Op.Cit.*, hlm. 18

Selintas mengenai sejarah kelahiran organisasi bantuan hukum yang kemudian disebut sebagai lembaga bantuan hukum yakni Kongres III dari Organisasi Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) tahun 1969 di Jakarta yang mengesahkan Lembaga Bantuan Hukum. Kemudian diterbitkan Surat Keputusan dari Pradin tanggal 28 Oktober 1970 tentang berdirinya Lembaga Bantuan Hukum DKI Jakarta yang secara fisik berdiri tanggal 1 April 1971. Nama yang diberikan kepada organisasi bantuan hukum bermacam-macam, ada yang memberikan nama Lembaga Bantuan Hukum, Badan Bantun Hukum atau Biro Bantuan Hukum, namun titik berat pengabdianya kepada masyarakat khususnya kepada para pencari keadilan ialah memberikan bantuan, pelayanan hukum secara cuma-cuma.³¹

Menurut catatan Mulyana W. Kusumah, pada dewasa ini terdapat lebih dari 100 organisasi yang menyelenggarakan bantuan hukum di Indonesia. Wadah-wadah bantuan hukum tersebut terdiri dari:

- a) Organisasi yang bernaung di bawah fakultas hukum negeri dan swasta
- b) Organisasi bantuan hukum yang dibentuk oleh organisasi profesi (advokat)
- c) Organisasi bantuan hukum yang dibentuk oleh kelompok-kelompok kepentingan
- d) Orgnisasi bantuan hukum yang didirikan oleh kelompok sosial tertentu.³²

Keberadaan organisasi tersebut di atas dimaksudkan untuk lebih mempermudah para pencarian keadilan memperoleh bantuan hukum, organisasi-organisasi bantuan hukum mendirikan Posbakum di pengadilan, sehingga keluhan masyarakat dapat ditampung dan dilayani dengan segera. Pada tiap-tiap organisasi bantuan hukum ditempatkan beberaa sarjana hukum, baik dengan tugas mengelola bantuan hukum dalam pelayanan, pemberian jasa hukum kepada pencari keadilan. Pada umumnya yang diberikan itu ialah:

- a) Nasihat-nasihat dan pelayanan serta penerangan hukum mengenai pihak-pihak, posita, dan duduk perkara masing-masing, akibat hukum, putusan dan pelaksanaan putusan, perdamaian, dsb
- b) Menjadi pendamping dalam perkara tindak pidana yang tersangkanya sedang/atau akan diperiksa oleh penyidik atu menjadi pembela dala perkara tindak pidana yang terdakwanya sedang/ akan diperiksa pengadilan
- c) Menjadi kuasa atau wakil dari pencari keadilan dalam perkara perdata. Sehingga tiap bantuan atau pelayanan hukum harus diberikan dengan keterampilan hukum yang disertai oleh rasa tanggung jawab tanpa memberikan harapan bahwa perkaranya akan dimenangkan olehnya.³³

Berdasarkan keterangan di atas menunjukkan, bahwa peran dari lembaga bantuan hukum menjadi penting untuk memberikan perlindungan hukum

³¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Seri Pemerataan Keadilan 5 Penasehat dan Organisasi Bantuan Hukum, Op.Cit.*, hlm. 23

³² Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis, Op.Cit.*, hlm. 115

³³ Martiman Prodjohamidjojo, *Seri Pemerataan Keadilan 5 Penasehat dan Organisasi Bantuan Hukum, Op.Cit.*, hlm. 24-25

terhadap pihak-pihak dalam berperkara di pengadilan. Adapun salah satu hak dan kewajiban lembaga bantuan hukum yang identik dengan penasihat hukum adalah harus menyimpan rahasia dari klien serta informasi yang diberikan kepadanya, pemberitahuan yang konfidensial dan sumber berita. Karena pekerjaan penasihat hukum mempunyai sifat mulia dan luhur, maka jika datang seorang yang tidak mampu dan miskin untuk meminta pertolongan hukum serta tidak mampu membayar honorarium, maka penasihat hukum berkewajiban untuk memberikan bantuan secara cuma-cuma.³⁴ Seseorang yang menjalankan profesi hukum pada umumnya harus mempunyai budi yang luhur dan mulia, serta menjalankan profesi atas dasar kejujuran, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Lembaga bantuan hukum memiliki tugas yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Mereka akan mengirimkan seorang advokat yang akan membantu serta mendampingi pihak yang berperkara di pengadilan. Advokat akan memberikan pelayanan berupa nasihat, saran, dan pembelaan kepada orang berperkara tersebut sehingga di dalam proses persidangan orang tersebut bisa benar-benar dijamin hak-haknya. Tugas lain dari sebuah lembaga bantuan hukum adalah memberikan pendidikan kepada masyarakat baik dalam bentuk penyuluhan, seminar, atau kampanye-kampanye berkaitan dengan bantuan hukum.³⁵

Sebagai refleksi akhir dari sebuah pengembaraan ilmiah yang menyoroti tentang urgensinya lembaga bantuan hukum, khususnya Arbitrase Syariah harus terus diperjuangkan, mengingat dalam tataran praktik umumnya dilakukan oleh praktisi hukum yang bukan alumni dari Syariah, baik S1,S2 maupun S3. Hal inilah yang menuntut untuk berpikir, bekerja untuk kejayaan Islam. Meskipun ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 15/PUU-XII/2014. Tentang Pembatalan Pasal 70 UUAPS. Hal ini lebih menguatkan pada peradilan formal dan kekuasaan Pengadilan Umum, maupun Pengadilan Agama. Perlu dipahami bahwa putusan MK tersebut hanya Pasal 70 UUAPS akan tetapi secara keseluruhan tidak terkait dengan Arbitrase Syariah. Inti putusan tersebut hanya bersifat pengingkaran. Oleh karena itu perlunya kehadiran lembaga bantuan hukum yang berlandaskan Syariah dan menjadi alternative penyelesaian sengketa hukum, khususnya hukum perdata terkait dengan Perbankan Syariah. Juga menjadi pilihan bagi para pihak, baik lembaga pengelola lembaga keuangan syariah, maupun pihak lain seperti para pengusaha, nasabah dan rekanan bank syariah. Semoga...

³⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia Latar Belakang dan Sejarah, Op.Cit.*, hlm 18

³⁵ Wikipedia, 2011, "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia" hlm 1, <http://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 5 Maret 2014

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. I, Yayasan Al Hikmah, Jakarta, 2000
- Anom Surya Putra, *Teori Hukum Kritis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, “ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”, hlm. 2, <http://www.bphn.go.id/bantuanhukum/undang.php>, diakses tanggal 18 September 2013
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Cetakan 5, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2005
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2001
- Fokus Media, *Undang-Undang Peradilan Indonesia*, Fokusmedia, Bandung, 2010
- Hadits Arba'in An-Nawawi, 2007, “hadits 36 membantu sesama muslim”, hlm. 1, <http://haditsarbain.wordpress.com>, diakses tanggal 20 Desember 2013
- G. Kartasapoetra dan LJB Kreimers, *Sosiologi Umum*, Bina Aksara, Jakarta, 1989
- Ibnu Hajar Al-Asqolany, *Bulughul Maram min Adilatil Ahkam*, Alih Bahasa Lutfi Arif dkk, *bulughul Maram Five in One, Cetakan ke 1*, Noura Books, Jakarta, 2012, hlm. 878. Hadits Nomor 1233, Bab Kebaikan dan Silaturahmi
- Imam Abu Husain Muslim bin Hajaj Kusairy an-Naysabury, *Shahih Muslim, Juz II*, Darul Fakar, Beirut Libanon, 1993
- Ishaq, *Pendidikan Advokasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia” hlm 1, <http://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 5 Maret 2014
- Martiman Prodjohamidjojo, *Seri Pemerataan Keadilan 5 Penasehat dan Organisasi Bantuan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- , *Penasehat dan Bantuan Hukum Indonesia, Latar Belakang dan Sejarah*, Cet. 2, Jakarta, 1987
- Masyur Efendi, *Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Malang, 1993
- Muhammad Imaroh, *Islam dan Kesamaan Sosial*, Gema Insani Press, Jakarta, 1999

- Redaksi Tangga Pustaka, *UUD 45 dan Perubahannya, Cetakan ke 1*, Tangga Pustaka, Jakarta, 2009
- Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Grasindo, Jakarta, 2003
- Suhardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi Non Litigasi Pengadilan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009
- Sartono dan Bhekti Suryani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013
- Suhardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Vol 3, Cet ke 4*, Lentera Hati, Jakarta, 2011
- Zainuddin Ahmad, *Al-Qur'an; Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, Dana Bhakti Prima Yasa, Jakarta, 1998